

MENATA ULANG SISTEM KEPEMILUAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024: ANALISIS *RATIO LEGIS* DAN ARAH JALAN TENGAH MENUJU KONSOLIDASI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani*, Luthfi Hafidz Rafsanjani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
* litatyestalita@gmail.com

Diajukan: 14 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Sistem keserentakan Pemilu yang diterapkan dalam Pemilu 2019 dan 2024 di Indonesia menghadirkan tantangan fundamental, baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun kualitas demokrasi elektoral, yang ditandai dengan beban berlebih penyelenggara Pemilu, kelelahan politik (*political fatigue*), pragmatisme partai politik, dan tenggelamnya isu pembangunan daerah. Melalui analisis komprehensif dengan pembacaan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap desain demokrasi konstitusional, artikel ini bertujuan membangun pemahaman holistik atas *ratio legis* dan implikasi yuridis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap desain sistem kepemiluan, serta merumuskan kerangka penataan ulang sistem Pemilu melalui revisi undang-undang kepemiluan dan proyeksi amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk memastikan kerangka hukum kepemiluan berkesinambungan dengan demokrasi elektoral di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain sistem kepemiluan Indonesia yang mengalami evolusi panjang, hingga Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, memerlukan pemisahan siklus Pemilu nasional dan Pemilu lokal demi memperkuat kualitas representasi politik, purifikasi fungsi demokrasi, konsistensi kelembagaan, dan penguatan otonomi daerah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penataan ulang sistem kepemiluan pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menuntut adanya perumusan ulang atas kerangka hukum kepemiluan, khususnya mengenai masa jabatan keanggotaan DPRD, kepala daerah, dan penyelenggara Pemilu secara cermat, sekaligus mempersiapkan amendemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghilangkan silang sengkabut atas diskursus Pemilu *versus* Pilkada, dengan mengukuhkan desain Pemilu berkesinambungan secara konstitusional. Rekomendasi utama dari artikel ini menekankan pemutakhiran norma perundang-undangan terkait kepemiluan dalam waktu dekat, sekaligus mendorong wacana amendemen kembali terhadap konstitusi sebagai langkah esensial jangka panjang guna mengkonsolidasikan demokrasi sesuai prinsip kedaulatan rakyat dan meneguhkan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Kata Kunci: Konsolidasi Demokrasi, Pemilihan Lokal, Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Sistem



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kepemiluan.

Abstract

The simultaneous election system implemented in Indonesia's 2019 and 2024 elections presents fundamental challenges in both technical administration and electoral democracy quality. These challenges are marked by excessive burdens on election organizers, political fatigue, political party pragmatism, and the overshadowing of regional development issues. This article employs a comprehensive analysis with philosophical, sociological, and juridical readings of constitutional democracy design. It aims to build a holistic understanding of the legislative rationale behind "Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024", examine its constitutional impact on electoral system design, and formulate a framework for restructuring the electoral system through revision of election laws and projected amendments to the "UUD NRI Tahun 1945", to ensure a legally sustainable electoral framework aligned with Indonesia's electoral democracy. The research reveals that Indonesia's electoral system design, shaped through long evolution culminating in the Court's decision, necessitates separating national and local election cycles to strengthen political representation quality, purify democratic functions, maintain institutional consistency, and reinforce regional autonomy. The study also emphasizes that restructuring the electoral system post-decision requires careful legal reform, especially regarding the terms of office for regional legislative members, regional heads, and election organizers, alongside preparing constitutional amendments to resolve the ongoing discourse between general elections and regional head elections, thereby establishing a constitutionally sustainable electoral design. The article's main recommendation prioritizes timely updates to election-related laws and promotes constitutional amendment discourse as an essential long-term step to consolidate democracy in accordance with the principle of popular sovereignty and to affirm the effectiveness of election administration.

Keywords: Constitutional Democracy Consolidation, Electoral System, General Elections, Local Elections, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar moral dan konstitusional bagi kehidupan bernegara. Sebagai ekspresi moral dan kebudayaan politik bangsa yang menuntun cara menata kekuasaan dengan dasar etika dan tanggung jawab terhadap kehidupan bernegara, patut dikatakan bahwa proses Pemilu menjadi sarana untuk memastikan agar kekuasaan negara senantiasa bersumber dari kehendak rakyat yang dijalankan dalam koridor konstitusional.¹ Oleh

¹ Ngesti Dwi Prasetyo, Ibnu Sam Widodo, dan Ria Casmi Arrsa, "Laporan Hasil Penelitian: Dimensi Asas Pemilihan Umum dan Integritas Hakim Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum" (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018), h.74, https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_89_Dimensi

karena itu, setiap perubahan desain Pemilu harus ditempatkan dalam konteks menjaga keterpaduan antara norma konstitusional, nilai-nilai demokrasi, dan keseimbangan penyelenggaraan negara yang dibangun di atas asas permusyawaratan dan perwakilan. Dalam hal ini, termasuk menyangkut dinamika terhadap aturan kepemiluan juga harus dipandang sebagai upaya memperkuat hubungan antara norma konstitusional dan praktik demokrasi elektoral, sehingga mekanisme untuk setiap pergantian kekuasaan tetap selaras dengan kehendak konstitusi.²

Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia, perubahan desain terhadap kerangka hukum kepemiluan selalu menjadi refleksi atas dinamika hubungan antara hukum, politik, serta kondisi sosial kemasyarakatan, dalam penegakan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan demokrasi elektoral. Dari segi konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memformulasikan ketentuan pokok mengenai kepemiluan yang normanya sangat minimalis. Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di sisi lain, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa menempatkannya secara eksplisit ke dalam rezim Pemilu nasional. Kesederhanaan pengaturan ini kemudian memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menerjemahkan secara lebih spesifik ke dalam aturan teknis kepemiluan melalui undang-undang. Hanya saja, di sisi lain norma konstitusi tersebut juga membuka multiinterpretasi mengenai status penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dalam rezim Pemilu nasional. Mahkamah Konstitusi menapakkan garis interpretatif secara bertahap: *Pertama*, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013) menegaskan integrasi pemilihan legislatif dalam kerangka serentak dengan pemilihan presiden; *Kedua*, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019) menawarkan enam model keserentakan sebagai ruang kebijakan bagi pembentuk undang-undang, dan *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) mengarahkan pada pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal dengan jeda waktu

Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.pdf.

² Oly Viana Agustine dan M. Reza Winata, "Laporan Hasil Penelitian: Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Demokrasi Konstitusional," *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta, 2021), h.131-133, [https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_143_Laporan Penelitian Hak Memilih dan Dipilih.pdf](https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_143_Laporan_Penelitian_Hak_Memilih_dan_Dipilih.pdf).

paling cepat dua tahun. Rangka perkembangan tafsir ini menggambarkan dinamika konstitusional yang bereaksi terhadap masalah praktik pemilihan.

Penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024 memperlihatkan ujian terhadap daya dukung kelembagaan serta kapasitas sosial kemasyarakatan untuk mengelola sistem keserentakan total. Kompleksitas tahapan dan beban administratif yang berat menimbulkan kelelahan politik (*political fatigue*) di masyarakat, serta tekanan berlapis bagi penyelenggara.³ Berbagai laporan resmi terhadap evaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 memperlihatkan dampak langsung berupa meningkatnya beban kerja petugas dan menyempitnya ruang artikulasi isu-isu daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan normatif keserentakan Pemilu dan kenyataan operasional di lapangan.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum Pemilu berbasis konstitusi. Melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan perubahan desain keserentakan Pemilu dari model tunggal menjadi dua siklus terpisah, yaitu dalam bentuk pemisahan antara penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Konfigurasi baru tersebut lahir dari kebutuhan untuk menata kembali sistem Pemilu yang dinilai tidak lagi mampu menjawab kompleksitas sosial, politik, dan administratif pasca penerapan desain keserentakan total pada 2019 dan 2024. Putusan ini memperlihatkan cara kerja konstitusi yang mampu adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan demokrasi elektoral, sekaligus memperlihatkan bagaimana Mahkamah memerankan diri sebagai penafsir aktif terhadap norma konstitusi.⁴

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 berangkat dari kenyataan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak lima kotak menimbulkan kelelahan politik, tekanan administratif yang berat, serta berkurangnya ruang artikulasi politik daerah.

³ Sidiq Budi Sejati, "Evaluasi Manajemen Pemilu 2024 terhadap Gugurnya Petugas Badan Ad Hoc," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI)* (Jakarta, April 2024), https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-7-I-P3DI-April-2024-2081.pdf.

⁴ Bandingkan dengan Rico Septian Noor, "Menyoal *Judicialization of Politics* Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX-2022 dalam Konteks Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia", dalam Tim Penulis APHTN HAN, "DINAMIKA PEMILIHAN UMUM DAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945" *BIDANG HUKUM TATA NEGARA: Penegakan Hukum Pemilu Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensiil dan Pembentukan Kabinet Kedepan* (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2024), h.419-451, https://aphtnhan.id/assets/pdf/Buku_Bidang_HTN.pdf.

Mahkamah membaca kenyataan empiris ini sebagai persoalan konstitusional yang mengancam efektivitas pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Tafsir terhadap frasa “*setiap lima tahun sekali*” dalam Pasal 22E NRI Tahun 1945 kemudian ditempatkan dalam kerangka fungsional, bahwa Pemilu tidak dimaksudkan sebagai kegiatan serentak mutlak, lebih daripada itu juga sebagai mekanisme periodik untuk menjamin kesinambungan mandat rakyat. Tafsir ini menggeser pendekatan formalistik ke arah pendekatan substantif yang memperhatikan keseimbangan antara efisiensi penyelenggaraan dan kualitas representasi.

Implikasi yuridis dari tafsir tersebut menuntut penataan ulang terhadap norma-norma hukum kepegiluan. Terdapat dua lapis persoalan utama dalam hal ini. *Pertama*, perbedaan periodisasi antara penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal menimbulkan jeda masa jabatan pada rentang 2029–2031. *Kedua*, ketiadaan dasar hukum transisi menimbulkan risiko kekosongan kekuasaan dan gangguan terhadap prinsip kesinambungan keberjalanan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam kondisi demikian, revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada menjadi keniscayaan untuk menjamin keselarasan antara amar putusan Mahkamah dan sistem hukum kepegiluan yang berlaku. Situasi ini memperlihatkan bahwa tafsir konstitusional yang dihasilkan Mahkamah memiliki daya implikatif langsung terhadap pembentukan norma, tanpa sekaligus menggeser fungsi legislasi ke tangan lembaga yudisial.⁵

Dari sudut pandang kajian ketatanegaraan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperluas diskursus klasik mengenai batas peran Mahkamah Konstitusi dalam praktik konstitusionalisme Indonesia. Tafsir aktif terhadap norma konstitusi, khususnya dalam konteks Pemilu, kerap menimbulkan ketegangan antara prinsip *judicial restraint* dan *judicial activism*.⁶ Dalam sejarah putusannya, Mahkamah pernah menegaskan keserentakan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial. Satu dekade kemudian, melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah menafsirkan ulang konsep keserentakan untuk memulihkan keseimbangan representasi politik antara pusat dan daerah. Pergeseran arah tafsir tersebut menandakan peran Mahkamah dalam menjaga keberlanjutan struktur demokrasi

⁵ Ni'matul Huda, Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Yuniar Riza Hakiki, “Laporan Hasil Penelitian: Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur,” *Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Jakarta, 2019), h.85-87, https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_99_Laporan_Penelitian_Kompetitif_UII.pdf.

⁶ Rahmat Muhajir Nugroho, Sobirin Sobirin, dan Reyhan Gymnastiar, “Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (September 2025): 368-370, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5>.

konstitusional.⁷ Isu menyangkut masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir lebih awal dibandingkan jadwal Pemilu lokal pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa pengaturan yang tegas, situasi tersebut dapat memunculkan kebuntuan konstitusional (*constitutional deadlock*) yang mengganggu kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks inilah, pembentuk undang-undang memikul tanggung jawab untuk menindaklanjuti tafsir Mahkamah melalui perumusan norma transisi yang menjamin kesinambungan representasi (*continuity of representation*) dan menghindari kekosongan kekuasaan.⁸

Relevansi telaah dari penelitian terdahulu sejauh ini belum banyak yang membicarakan mengenai diskursus pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan proyeksinya terhadap agenda penataan ulang sistem pemilihan secara menyeluruh. Kajian terkini memperlihatkan kontribusi komplementer yang dapat dijadikan pijakan untuk memperkuat kerangka penelitian ini. Studi komparatif oleh **Firdaus Arifin dkk.**, dalam tajuk "*Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations*" menempatkan fragmentasi regulasi sebagai masalah struktural dan menawarkan gagasan pembaharuan terhadap sistem pemilihan Indonesia melalui penyelarasan Pemilu nasional dan Pilkada, yang dipadupadankan dengan pembelajaran dari pengalaman Filipina dan Meksiko sebagai ranah solusi kebijakan. Rekomendasi dalam artikel tersebut menekankan perlu adanya penguatan kelembagaan, kesiapan teknologi, dan sinkronisasi norma sebagai syarat operasional secara terintegrasi.⁹ Selaras dengan itu, **M. Afandi dkk.**, dalam artikel "*Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional?*" menghadirkan analisis yuridis yang memosisikan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam rangka koreksi sistemik terhadap model keserentakan, serta merumuskan alternatif rekayasa transisi, termasuk opsi pemendekan masa jabatan sebagai pilihan yang paling rasional menurut pengukuran secara teoritis dan survei publik.¹⁰ Kedua lintas kajian ini memberinya kekuatan akan telaah secara empiris dan normatif, hanya saja masih menyisakan ruang penguatan metodologis dan konseptual. Ruang kosong ini menuntut pendekatan baru yang memadukan analisis secara komprehensif dengan pembacaan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap desain demokrasi konstitusional. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut dengan tujuan

⁷ Agustine dan Winata, "Laporan...", *Op.Cit.*, h.129-134.

⁸ Huda, Wardhana, dan Hakiki, "Laporan...", *Op.Cit.*, h.68-69.

⁹ Firdaus Arifin et al., "Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations," *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 61-99, <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.61-99>.

¹⁰ M Afandi, F. Yudhi Priyo Amboro, dan Triana Dewi Seroja, "Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional?," *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 1 (10 Oktober 2025): 221-37, <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2446>.

membangun pemahaman yang utuh tentang rasio Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, implikasinya terhadap desain hukum pemilihan, serta arah penataan ulang sistem Pemilu dan amendemen konstitusi yang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan demokrasi elektoral di Indonesia.

B. Perumusan Masalah


Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menjawab dua persoalan utama. *Pertama*, perumusan masalah dititikberatkan pada pemahaman *ratio legis* dan implikasi yuridis konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap desain penyelenggaraan sistem pemilihan di Indonesia. *Kedua*, penelitian ini menjajaki pemikiran untuk berupaya menyusun suatu desain penataan ulang sistem pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan proyeksi jalan tengah menuju amendemen konstitusi demi tercapainya konsolidasi demokrasi.

II. PEMBAHASAN

A. *Ratio Legis* dan Implikasi Konstitusional Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024

Pemilu merupakan instrumen ketatanegaraan yang menegakkan prinsip sirkulasi kekuasaan yang dilakukan secara damai dan terukur. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Pemilu sebagai peristiwa konstitusional yang menjaga kesinambungan keabsahan penyelenggaraan kekuasaan negara melalui proses demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia telah menempuh jalan panjang panjang penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana memperkuat fondasi demokrasi.

Gambar 1. Evolusi Desain Sistem Pemilihan di Indonesia 1971 – 2024



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Perubahan desain penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berlangsung melalui tahapan yang panjang dan selalu berkaitan dengan dinamika politik serta kebutuhan ketatanegaraan pada masanya.¹¹ Siklus Pemilu 1971–1977 merupakan preseden awal terjadinya penyimpangan terhadap pola lima tahunan. Pemilu yang seharusnya digelar pada 1976 baru dapat dilaksanakan pada 1977 karena pemerintah melakukan restrukturisasi sistem kepartaian melalui penyederhanaan partai politik. Kondisi ini terjadi karena adanya kebutuhan penataan struktur politik pasca-konsolidasi kekuasaan di era Orde Baru.¹²

Dua dekade kemudian, percepatan penyelenggaraan Pemilu 1999 menandai arah berlawanan, di mana pada mulanya untuk penyelenggaraan Pemilu pasca 1997, berikutnya dilaksanakan kembali pada 2002. Percepatan penyelenggaraan Pemilu ke tahun 1999 menjadi momentum transisi demokrasi dan awal penguatan kedaulatan rakyat secara terbuka sebagai amanat reformasi. Pasca lahirnya era reformasi, perubahan sistem kembali terjadi melalui penerapan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2004. Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden diselenggarakan dalam tahun yang sama namun dengan tahapan yang diselenggarakan secara terpisah.¹³ Desain ini dipertahankan setidaknya hingga Pemilu 2009, sebelum Mahkamah Konstitusi kemudian melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan keharusan keserentakan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden sebagai satu kesatuan Pemilu nasional untuk memperkuat sistem presidensial, penguatan koalisi berbasis ideologi, penyederhanaan sistem kepartaian, mendorong perilaku pemilih yang rasional, serta tujuan efisiensi anggaran penyelenggaraan Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diterjemahkan secara lebih detail melalui pembentukan UU Pemilu, dan diimplementasikan untuk pertama kalinya pada Pemilu 2019 melalui model “lima kotak”, yang juga memuat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Desain keserentakan total ternyata menimbulkan konsekuensi berlapis berupa kelelahan penyelenggara, penurunan partisipasi, dan tumpang-tindih tahapan antara Pemilu nasional dan Pilkada. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan kembali ruang evaluasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang membuka enam model keserentakan sebagai pilihan bagi

¹¹ Uu Nurul Huda et al., “Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections,” *Law Reform* 21, no. 2 (2025): 402, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.66848>.

¹² Aditya Perdana et al., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), h.76-77.

¹³ *Ibid.*, h.77-86.

pembentuk undang-undang.¹⁴ Namun, ruang kebijakan itu tidak direspons, sehingga praktik Pemilu 2024 kembali menggunakan pola serentak penuh dengan kompleksitas yang sama. Akumulasi problem tersebut akhirnya menjadi dasar permohonan pengujian undang-undang yang berujung pada Putusan No. 135/PUU-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi menempatkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai respons terhadap masalah praktik penyelenggaraan Pemilu yang dinilai mengganggu fungsi dasar demokrasi elektoral. Pertimbangan Mahkamah disusun berdasarkan temuan empiris mengenai beban operasional, kelelahan politik (*political fatigue*) yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu, gangguan kualitas representasi, perilaku politik praktis partai, dan indikator penurunan kualitas partisipasi. Dari sudut pandang Mahkamah, persoalan-persoalan tersebut merupakan gangguan struktural yang berdampak pada efektivitas mekanisme peralihan kekuasaan yang semestinya berjalan menurut kaidah konstitusional.

Pertama, berkaitan dengan beban kerja penyelenggara Pemilu, Mahkamah mencatat KPU dan Bawaslu memiliki masa jabatan lima tahun, tetapi tahapan Pemilu yang dipadatkan membuat efektivitas kerja penuh lembaga cenderung terfokus pada sebagian periode saja, yang oleh Mahkamah kemudian dipersepsikan setara dengan “dua tahun efektif” untuk bekerja tanpa gangguan. Hal tersebut membawa dampak terjadinya tekanan manajerial dan operasional yang meningkatkan risiko kesalahan administrasi, menurunkan kapasitas pengawasan, dan melemahkan kualitas proses. Implikasi hukumnya adalah kebutuhan untuk menata ulang tahapan agar fungsi penyelenggara berjalan secara berkelanjutan, dan tidak lagi terbebani dalam satu siklus pemadatan tahapan. **Kedua, menyangkut ihwal keletihan institusional dan korban jiwa**, bahwa pengamatan empiris pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya menunjukkan jejak nyata berupa beban fisik dan psikologis pada petugas penyelenggara di tingkat pelaksana, serta rentetan insiden yang berimplikasi pada keselamatan penyelenggara selama pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dan 2024. Mahkamah menganggap fenomena ini sebagai problem struktural desain Pemilu, dalam artian struktur penyelenggaraan yang mengakumulasi risiko terhadap sumber daya manusia, sehingga koreksi terhadap desain eksisting menjadi persoalan etis dan tata kelola, lebih jauh dari hanya berkutat pada penyesuaian teknis.

Ketiga, mengenai dinamika partai politik, Mahkamah menyorot bahwa jadwal yang rapat mengurangi ruang bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi dan

¹⁴ Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, “Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024,” *Laporan Hasil Riset Kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 2021, h.72-73, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/51/25>.

pendidikan politik di internal partai. Praktik perekrutan calon yang berjalan secara serentak mendorong pendekatan seleksi berbasis popularitas jangka pendek, yang pada gilirannya melemahkan fungsi partai sebagai wadah pembentukan representasi politik yang berkualitas. Dampak, kapasitas dan kualitas lembaga legislatif untuk menunaikan peran pengawasan dan fungsi legislasi secara substantif setelah Pemilu, ikut menurun. **Keempat, tentang tenggelamnya isu pembangunan daerah.** Mahkamah mengamati bahwa kontestasi Pemilu nasional yang dominan menyerap perhatian publik sebagai pemilih, sehingga agenda kedaerahan kemudian sulit mengemuka. Hal ini membawa dampak pada evaluasi kinerja pejabat daerah menjadi kabur dan ruang pertanggungjawaban politik di tingkat lokal juga ikut menyusut. Dalam perspektif konstitusional, hal ini mengurangi fungsi representasi daerah yang sejatinya menjadi elemen kunci penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi demokrasi. **Kelima, berkenaan dengan kondisi kejenuhan pemilih,** Mahkamah pula menyoroti beban kognitif pemilih pada saat dihadapkan pada pemilihan simultan dalam banyaknya jumlah kotak suara. Kompleksitas instrumen Pemilu berpotensi menurunkan ketepatan pilihan dan mengganggu kualitas pengambilan keputusan politik pemilih. Implikasi praktisnya menyentuh kelayakan mekanisme Pemilu sebagai sarana kredibel pengendalian kekuasaan secara demokratis.


Dari kelima pertimbangan tersebut, Mahkamah merumuskan rasio ketatanegaraan yang menegaskan dua orientasi utama. *Pertama*, fungsi Pemilu perlu dipurifikasi menurut levelnya, bahwa Pemilu nasional dirancang untuk fokus pada isu-isu kebangsaan dan komposisi lembaga pusat, sementara Pemilu daerah harus menyediakan ruang yang proporsional bagi aspirasi lokal dan penguatan otonomi daerah. *Kedua*, konsistensi kelembagaan harus dijaga, di mana karakter KPU sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, tidak seiring jalan dengan beban kerja yang berfluktuasi ekstrem akibat desain serentak penuh. Oleh sebab itu, desain penyelenggaraan harus memberikan ritme kerja yang rasional bagi penyelenggara. Kedua orientasi ini menjadi dasar pertimbangan Mahkamah untuk memerintahkan pemisahan siklus Pemilu dengan jeda 2-2,5 tahun.

Dari sisi kajian ketatanegaraan, tafsir Mahkamah dalam putusan ini memunculkan dua arus pandangan. *Pertama*, arus yang memandang Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai langkah korektif terhadap stagnasi politik hukum Pemilu. Pandangan ini menilai Mahkamah bertindak dalam koridor sebagai *the guardian of the constitution*,¹⁵ untuk memastikan agar mekanisme perwakilan rakyat tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Putusan dianggap sebagai penataan sistemik yang mengembalikan keseimbangan antara otonomi daerah dan keteraturan

¹⁵ Chatrine Sabendi Putri dan Muhammad Rafi Darajati, "Comparative Study of the Constitutional Court as A Guardian of the Constitution Between Indonesia and Germany," *Pranata Hukum* 17, no. 2 (2022): 95, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v17i2.289>.

nasional. *Kedua*, arus yang menilai Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 melampaui batas yudisial dengan mengambil peran pembentuk undang-undang, atau dengan kata lain adanya kecenderungan yang mendekati *positive legislator*¹⁶. Kritik utama diarahkan pada sifat *self-executing* dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan benturan dengan prinsip periodisasi lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Bagi kelompok pandangan ini, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menempatkan Mahkamah dalam posisi pembentuk desain politik ketatanegaraan yang seharusnya menjadi ranah proses legislasi oleh pembentuk undang-undang.

Gambar 2. Rekapitulasi Tematik Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi



Sumber: Laman Penelusuran Perkara Mahkamah Konstitusi per 10 Oktober 2025 dan Hasil Olahan Penulis

Penelusuran terhadap intensitas pengujian konstitusional atas UU Pemilu dan UU Pilkada menunjukkan dinamika yang signifikan dalam praktik yudisial ketatanegaraan Indonesia. Melalui proses pencarian tersebut diperoleh hasil sebanyak 169 perkara yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta permohonan pengujian terhadap UU Pilkada sebanyak 135 perkara.¹⁷ Dari hasil

¹⁶ Alon Harel dan Adam Shinar, "Between judicial and legislative supremacy: A cautious defense of constrained judicial review," *International Journal of Constitutional Law* 10, no. 4 (2012): 953, <https://doi.org/10.1093/icon/mos014>.

¹⁷ Oleh karena keterbatasan ketersediaan data pembaruan terkini mengenai rekapitulasi perkara yang secara tematik menguji kedua undang-undang tersebut, dilakukan penelusuran manual melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi (<https://tracking.mkri.id>) oleh Penulis pada 10 Oktober 2025. Pencarian dilakukan dengan dua kata kunci utama, yakni "*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*" dan "*tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*". Pemilihan dua frasa ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pengaturan Pilkada telah mengalami beberapa kali perubahan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Angka tersebut dihasilkan melalui seleksi yang dilakukan secara ketat dengan menyaring perkara yang tidak sesuai dengan kata kunci pencarian.

penelusuran ini tampak bahwa dua undang-undang tersebut menempati posisi sentral dalam perkembangan praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Keduanya menjadi rujukan utama dalam memahami kecenderungan yudisialisasi politik elektoral di Indonesia, di mana Mahkamah terus memainkan peran korektif terhadap rasionalitas sistem Pemilu yang dibangun oleh pembentuk undang-undang.¹⁸ Secara konseptual, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperlihatkan gejala yudisialisasi politik (*judicialization of politics*) yang khas dalam sistem demokrasi konstitusional modern. Mahkamah menjadi forum korektif ketika saluran legislasi tidak berfungsi optimal.¹⁹ Perubahan arah tafsir dari keserentakan penuh menuju pemisahan siklus menandai evolusi cara Mahkamah memahami keseimbangan antara efektivitas dan kualitas representasi kedaulatan rakyat. Hanya saja, keberanian interpretatif ini sekaligus menuntut tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan agar setiap langkah korektif yudisial tidak menimbulkan kekosongan hukum baru.

B. Desain Penataan Ulang Sistem Kepemiluan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Proyeksi Jalan Tengah menuju Amendemen Konstitusi demi tercapainya Konsolidasi Demokrasi

Dalam dimensi ketatanegaraan, Pemilu berfungsi sebagai mekanisme rasional untuk memperbaharui struktur politik dan memperkuat basis keabsahan kekuasaan. Proses Pemilu memelihara lima prinsip pokok, yaitu peningkatan kualitas representasi, konsolidasi sistem presidensial, efektivitas tata kelola pemerintahan, penyederhanaan sistem kepartaian,²⁰ serta penguatan integrasi nasional dalam kerangka otonomi

Proses ini juga memperhitungkan bahwa sebagian perkara menguji salah satu undang-undang, sementara sebagian lainnya menguji keduanya atau berkelindan dengan undang-undang lain. Dalam penelusuran terhadap undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, juga telah dikesampingkan hasil pencarian yang tidak mencantumkan nomor undang-undang secara eksplisit untuk menjaga ketepatan data.

¹⁸ Adfin Rochmad Baidhowah, "Defender of democracy: The role of Indonesian constitutional court in preventing rapid democratic backsliding," *Constitutional Review* 7, no. 1 (2021): h.135-137, <https://doi.org/10.31078/consrev715>.

¹⁹ *Ibid.*, h.137.

²⁰ Agus Riwanto merumuskan bahwa terdapat irisan terhadap sistem presidensial, pemerintahan yang efektif (*effective governance*), dan sistem kepartaian, atau dirumuskan dengan bahasa sederhananya: "Pemerintahan Efektif" (PE), ditopang dengan Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilu yang Harmoni" (H + SK + SP) dan kebijakan pemerintah di bidang legislasi dan non-legislasi tanpa tekanan politik atau "Kemadirian Pemerintah yang tinggi dari tekanan politik" (K), atau dalam bahas matematisnya adalah: (PE = H + SK + SP + K). Lebih lanjut lihat pada Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), h.25-28.

daerah.²¹ Tujuan-tujuan tersebut menempatkan Pemilu cara konstitusi menegaskan kesadarannya sendiri atas pentingnya keadilan politik dan kontinuitas institusional melalui mekanisme elektoral. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menampilkan proses penalaran kelembagaan yang memperdalam pemahaman atas rasionalitas konstitusional. Dalam pembacaan tersebut, Mahkamah mengembangkan ukuran-ukuran baru yang menempatkan kualitas partisipasi warga dan kemampuan penyelenggara sebagai tolok ukur utama penyelenggaraan Pemilu. Langkah ini memperlihatkan fungsi yudisial sebagai medium refleksi yang menautkan pengalaman empiris dengan prinsip-prinsip konstitusional secara berkelanjutan.

Kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi indikator terhadap efektivitas pelaksanaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Efektivitas ini dapat diukur dari sejauh mana terlaksananya isi amar putusan Mahkamah oleh pembentuk undang-undang. **Maruarar Siahaan** menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki aparat khusus untuk menjamin penegakan putusan secara langsung, secara fungsional ia berkepentingan agar putusannya dihormati dan ditaati seluruh komponen negara. Kesadaran ini menunjukkan bahwa tegaknya supremasi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi harus diwujudkan lewat implementasi putusan pengujian undang-undang secara nyata dan istikamah.²² Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 lahir dari kegagalan pembentuk undang-undang memanfaatkan ruang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah kemudian mengambil peran konstitusionalisasi desain Pemilu dengan memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Rasio ketatanegaraan putusan ini terletak pada purifikasi fungsi demokrasi, konsistensi kelembagaan, dan penguatan otonomi daerah. Namun, putusan ini sekaligus memperlihatkan keterbatasan konstitusi kita dalam mengatur Pemilu. Oleh karena itu, pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, perdebatan seharusnya diarahkan pada wacana amendemen kembali terhadap UUD NRI Tahun 1945, untuk melakukan penataan kembali terhadap ketentuan Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga desain Pemilu di masa depan tidak lagi selalu bergantung pada tafsir konstitusionalitas norma oleh Mahkamah Konstitusi.

²¹ Sebagai pembanding, meninjau pada rekomendasi dari Internasional IDEA dalam perumusan kebijakan mengenai waktu dan tahapan Pemilu transisional. Lihat pada Sead Alihodžić et al., *Timing and Sequencing of Transitional Elections: International IDEA Policy Paper No. 18*, *Timing and Sequencing of Transitional Elections: International IDEA Policy Paper No. 18* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2019), h.45-47, <https://doi.org/10.31752/idea.2019.13>.

²² Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 679-680, <https://doi.org/10.31078/jk1046>.

Tabel 1. Rasio Konstitusional terhadap Putusan MK 135/PUU-XXII/2024

Aspek	Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019	Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024	Implikasi Konstitusional
Objek Sengketa	Uji materiil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait keserentakan penyelenggaraan Pemilu	Uji materiil terhadap UU Pemilu yang masih mempertahankan keserentakan penuh (Pemilu "5 kotak")	Evolusi tafsir dari fleksibilitas dengan tawaran terhadap 6 (enam) model keserentakan → " pemaksaan " model Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang dikunci di amar putusan MK.
Tafsir Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945	Pemilu serentak konstitusional, tetapi formatnya terbuka , di mana MK tawarkan 6 (enam) model keserentakan .	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dipisah dengan jarak 2 s.d. 2,5 tahun. • Penentuan terhadap model keserentakan menjadi "pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal" dikunci di amar putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan MK 55/2019: <i>open legal policy</i> → diserahkan ke Pembentuk UU. • Putusan MK 135/2024: MK menutup ruang politik legislatif untuk menentukan model keserentakan Pemilu → terjadi "positif legislator".
Rasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keserentakan sebagai amanat konstitusi. • Memberikan fleksibilitas agar desain kepiluan bisa menyesuaikan kondisi sosial, politik, teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi beban 5 kotak (kelelahan pemilih, <i>overload</i> KPU/Bawaslu, kematian KPPS). • Mengurangi dominasi isu nasional atas lokal. • Memberi ruang kaderisasi parpol. 	Putusan MK 135/2024 beralih dari "argumentasi normatif" ke "argumentasi sosiologis-pragmatis ."

Aspek	Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019	Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024	Implikasi Konstitusional
Posisi Model Keserentakan Pemilu dalam Putusan MK	<ul style="list-style-type: none"> • 6 (enam) model diletakkan di pertimbangan hukum. • Tetap mengikat (setelah Putusan MK 2021), tapi bersifat arahan. 	Model pemisahan Pemilu Nasional & Pemilu Lokal masuk ke dalam amar putusan .	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan MK 55/2019: normatif + terbuka. • Putusan MK 135/2024: normatif + mengerucut ke model keserentakan tertentu.
Konsekuensi Transisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dibahas detail. • Diserahkan ke Pembentuk UU untuk ditindaklanjuti. 	Menyisakan masalah transisi : <ul style="list-style-type: none"> • Masa jabatan anggota DPRD (habis 2029, tapi Pemilu Lokal baru dilaksanakan paling cepat pada 2031). • Kepala daerah (habis 2030, Pemilu baru 2031 → PJ?). • Sinkronisasi masa jabatan penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu). 	Potensi kebuntuan konstitusional (constitutional deadlock) : <ul style="list-style-type: none"> • Jika dilaksanakan → rawan melanggar Pasal 22E (periodisasi penyelenggaraan Pemilu 5 tahunan). • Jika tidak dilaksanakan → melanggar sifat <i>final & binding</i> Putusan MK.
Hubungan dengan Pembentuk Undang-undang	DPR diberi ruang penuh memilih model, tapi tidak menindaklanjuti hingga Pemilu 2024 → tetap memilih model “Pemilu 5 Kotak”	Oleh karena pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) pasif, MK masuk ke ranah kebijakan dengan mengunci model.	Memperlihatkan <i>judicialization of politics</i> .
Konteks Historis	Lahir untuk merespons <i>judicial review</i> atas UU Pemilu 2017 pasca Pemilu 2019.	Lahir karena Pembentuk UU tidak <i>follow-up</i> Putusan 55/2019, sehingga masalah “Pemilu 5 Kotak” berulang di Pemilu 2024.	Menunjukkan pola “sikap progresif” MK jika pembentuk UU abai.

Aspek	Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019	Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024	Implikasi Konstitusional
Implikasi Amendemen UUD NRI Tahun 1945	Belum menyentuh wacana amendemen, masih fokus tafsir.	Memunculkan dilema tafsir dengan Pasal 22E & Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga membuka ruang wacana amendemen konstitusi guna memperjelas domain Pemilu <i>vs.</i> Pilkada.	Momentum politik hukum untuk menyelaraskan norma konstitusi menyangkut kerangka hukum kepemiluan.

Sumber: Hasil Telaah Penulis

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa desain Pemilu terlalu fundamental untuk sekadar dibiarkan menjadi *open legal policy*. Dalam hal jika tidak diatur jelas dalam norma konstitusi, maka ruang tafsir Mahkamah Konstitusi akan terus dipaksa menjadi “arsitek darurat” Pemilu. Oleh karena itu, menyikapi atas desain keserentakan Pemilu yang baru sebagaimana menurut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, maka hal yang patut dijadikan perenungan yaitu: *Pertama*, mengakui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai koreksi mendesak yang berlaku sementara; dan *Kedua*, mendorong wacana amendemen konstitusi sebagai solusi jangka panjang agar tidak terjadi *overstretching* tafsir di kemudian hari.

1. Catatan Mendesak untuk Penguatan Jangka Pendek terhadap Desain Penyelenggaraan Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XXII/2024

Kualitas Pemilu berakar pada dua hal utama, yakni kepastian norma dan integritas kelembagaan. Kerangka hukum yang stabil menjadi syarat agar seluruh aktor politik beroperasi dalam batas yang pasti. Dalam konteks ini, UU Pemilu telah menjadi instrumen penting yang menuntun penyelenggaraan dua siklus Pemilu serentak. Kejegan norma tersebut memberikan stabilitas bagi pelaksanaan Pemilu, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan untuk memperbaiki pengaturan kepemiluan. Melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah menata ulang relasi antara keserentakan, kesiapan kelembagaan, dan kualitas partisipasi warga. Putusan ini mengandung perintah konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun rancangan revisi UU Pemilu yang selaras dengan struktur keserentakan baru.

Penataan masa jabatan anggota DPRD menjadi isu pertama yang harus ditangani. Masa jabatan hasil Pemilu 2024 berakhir pada 2029, sedangkan Pemilu daerah dijadwalkan untuk 2031. Dua tahun peralihan tersebut perlu dijumpai melalui norma transisional agar kesinambungan representasi politik tetap terjaga. Perpanjangan masa jabatan hingga pelantikan hasil Pemilu 2031 dapat dijadikan pilihan konstitusional, di mana perpanjangan ini perlu diatur secara eksplisit dalam revisi UU Pemilu dengan rujukan pada ketentuan Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pengaturan waktu pengakhiran jabatan yang dikaitkan dengan pelantikan periode berikutnya.²³ Ketentuan ini memperlihatkan bagaimana suatu norma undang-undang dapat menata waktu dengan rasionalitas yang menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

Penataan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menempati posisi penting berikutnya. Kepala daerah yang dilantik secara serentak pada 2025, baru akan menyelesaikan masa tugas pada 2030, sementara pemilihan kepala daerah serentak nasional baru akan kembali berlangsung pada 2031. Ruang satu tahun antara keduanya memerlukan pengaturan peralihan yang tegas agar tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan,²⁴ termasuk di tingkat daerah. Pilihan yang paling selaras dengan prinsip demokrasi ialah memperpanjang masa jabatan kepala daerah selama satu tahun hingga pelaksanaan Pemilu lokal serentak. Langkah ini menjaga kontinuitas pemerintahan, memastikan stabilitas sosio-politik di daerah, sekaligus tetap mengukuhkan pejabat daerah yang telah memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu dan Pilkada.

Penyelarasan masa jabatan penyelenggara Pemilu menjadi tahap ketiga dari restrukturisasi terhadap kelembagaan Pemilu. KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan memiliki tenggat waktu masa jabatan yang tidak seragam dan berserakan dengan rentang akhir masa jabatan keanggotaan yang berakhir antara 2028 hingga 2030. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan serta gangguan koordinasi penyelenggaraan di tengah tahapan Pemilu. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 120/PUU-XX/2022 telah menegaskan pentingnya penyelenggara Pemilu yang utuh sejak awal hingga akhir tahapan. Sinkronisasi masa jabatan melalui revisi UU Pemilu akan membentuk satu siklus kerja

²³ Selengkapnya Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, "*Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.*", serta Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, "*Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.*"

²⁴ Huda, Wardhana, dan Hakiki, "Laporan..., *Loc.Cit.*

kelembagaan yang konsisten dan utuh, sehingga penyelenggara Pemilu mampu menjaga stabilitas teknis kepemiluan, serta keutuhan dan kesinambungan integritas penyelenggaraan Pemilu.

Di atas keseluruhan kerangka ini, revisi UU Pemilu perlu diarahkan pada pembentukan sistem Pemilu yang selaras dengan rasionalitas demokrasi substansial. Tiga prinsip utama dapat dijadikan fondasi yaitu kemudahan bagi pemilih, konsolidasi partai politik, dan rasionalisasi beban kerja penyelenggara. Prinsip kemudahan menuntut penyederhanaan desain surat suara, tata waktu pelaksanaan, tata letak bilik suara yang lebih aksesibel dan inklusif, serta prosedur pencoblosan agar setiap pemilih dapat berpartisipasi dengan kesadaran penuh. Prinsip konsolidasi partai mendorong proses kaderisasi, seleksi calon yang berbasis kapasitas, serta pembangunan narasi politik jangka panjang yang memperkuat ideologi partai. Prinsip rasionalisasi beban kerja memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dapat dijalankan tanpa menimbulkan kelelahan ekstrem pada penyelenggara, sekaligus menjaga kualitas hasil Pemilu.

Keseluruhan agenda reformasi sistem kepemiluan ini menuntut keterlibatan aktif lembaga legislatif dan eksekutif. DPR dan Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk segera menyesuaikan UU Pemilu sesuai arah Putusan Mahkamah Konstitusi.²⁵ Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat secara bermakna, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, harus dihadirkan dalam proses pembentukan rancang bangun terhadap undang-undang tentang Pemilu yang baru. Dengan penataan sistem Pemilu yang komprehensif, Indonesia sedang melangkah menuju tahap kedewasaan ketatanegaraan yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menandai gerak reflektif konstitusi dalam menata ulang hubungannya dengan realitas politik dan kondisi sosial kemasyarakatan. Pemilu sebagai peristiwa elektoral, menjadi jalan bagi konstitusi dalam mengukuhkan kesadarannya untuk menjaga keteraturan sistem, keseimbangan kekuasaan, dan keberlanjutan cita keadilan politik bangsa.

2. Proyeksi Amendemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan Pemilu dan Pilkada dalam Konteks Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Berkorelasi dengan pemikiran dari Tom Ginsburg dan James Melton, yang berpandangan bahwa inti dari konstitusionalisme adalah pengakuan bahwa beberapa aturan dalam konstitusi memiliki tingkat keteguhan (*entrenchment*) yang lebih tinggi, sehingga prosedur amendemen konstitusi berbeda dan lebih berat dari proses legislasi biasa. Dinamika sistem kepemiluan Indonesia membutuhkan fleksibilitas konstitusional yang memungkinkan amendemen atau interpretasi secara inovatif

²⁵ *Ibid.*

tanpa mengorbankan stabilitas. Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai salah satu contoh interpretasi yudisial yang berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang merespons kebutuhan praktis. Namun, untuk menghindari ketegangan (*overstretching*) interpretasi yudisial, hubungan antar cabang kekuasaan negara, dengan kebutuhan akan stabilitas di multiaspek, diperlukan suatu desain amendemen konstitusi yang fleksibel, tetapi tetap menjaga *entrenchment* atas norma-norma konstitusi yang bersifat fundamental. Lebih lengkap, **Tom Ginsburg dan James Melton** berpendapat bahwa:²⁶

“Aturan (konstitusi) bertahan selama mereka berguna dan dengan demikian secara alami berkaitan dengan kondisi masyarakat yang mendasarinya. Jika masyarakat berubah secara dramatis, aturan dapat menjadi rapuh dan usang, sehingga muncul tekanan untuk mengadopsi aturan baru melalui amendemen konstitusi, reinterpretasi, atau penggantian. ... Konstitusi menyesuaikan diri melalui dua mekanisme utama, yaitu amendemen formal dan interpretasi informal. Dalam hal terdapat kebutuhan akan penyesuaian meningkat, sekiranya disarankan untuk merancang konstitusi dengan ketentuan amendemen yang lebih fleksibel agar memungkinkan perubahan formal lebih mudah. (Rules endure as long as they are useful, and so naturally bear some relation with the underlying conditions of society. If society changes dramatically, the rules may become brittle and out of date, leading to pressure to adopt new rules through constitutional amendment, reinterpretation, or replacement. ... Constitutions adjust through two primary mechanisms, formal amendment and informal interpretation. If demand for adjustment is increasing, it might be advisable to draft constitutions that have more flexible amendment provisions so as to allow more formal change.)”

Arah penataan ke depan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak dipahamkan sesederhana revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Bahwa solusi jangka panjangnya dapat ditarik lebih jauh sebagai kebutuhan untuk melakukan perubahan kembali terhadap UUD NRI Tahun 1945. Konsistensi dengan norma konstitusi harus dijamin melalui rekonstruksi mendasar terhadap arsitektur kepemiluan dalam konstitusi. Wacana amendemen kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks ini menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan ambiguitas struktural yang selama ini menyelimuti rancang bangun sistem kepemiluan dan penempatan kedudukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ambiguitas dimaksud sebetulnya bersumber dari ketidakjelasan relasi antara Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota*

²⁶ Tom Ginsburg dan James Melton, "Does the constitutional amendment rule matter at all?: Amendment cultures and the challenges of measuring amendment difficulty," *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (2015): 688, <https://doi.org/10.1093/icon/mov041>.

dipilih secara demokratis", dengan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai Pemilu. Frasa "*dipilih secara demokratis*" dalam Pasal 18 ayat (4) telah memunculkan perdebatan konstitusional yang berkepanjangan mengenai apakah Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilihan umum (*electoral regime*) ataukah bagian dari rezim pemerintahan daerah (*regional government regime*). Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara konstitusional bukanlah bagian dari pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Namun, Mahkamah dalam putusan yang sama memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas makna pemilihan umum dengan memasukkan pemilihan kepala daerah. Paradoks inilah yang hingga kini terus menciptakan ketidakpastian akan kejelasan posisi Pilkada ketika dihadapkan pada rentang tafsir konstitusional.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai perubahan model keserentakan Pemilu, semakin mempertegas kompleksitas demikian. Dalam pertimbangannya, Mahkamah merujuk pada *original intent* pembentuk konstitusi bahwa Pemilu harus dilaksanakan serentak, serta mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Namun, Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal justru membuka ruang untuk mempertanyakan kembali status Pilkada dalam desain konstitusional. Bahwa pemisahan Pemilu dapat dipahami sebagai momentum untuk menata kembali kedudukan Pilkada dalam hierarki norma konstitusi. Penataan ini selain menyangkut perihal teknis penyelenggaraan Pemilu, di saat yang bersamaan juga menyentuh substansi relasi antara prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemerintahan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini perlu ditempatkan secara eksplisit dalam Bab Pemilihan Umum (Bab VIIB UUD NRI Tahun 1945), serta terpisah dari rezim Pemerintahan Daerah (Bab VI UUD NRI Tahun 1945). Penegasan ini akan memperjelas relasi Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Penegasan ini juga akan memberi kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara terpisah namun tetap dalam kerangka periodisitas lima tahun yang selaras dengan prinsip konstitusi. Dengan memasukkan Pilkada ke dalam Bab Pemilihan Umum, maka frasa "*dipilih secara demokratis*" dalam Pasal 18 ayat (4) akan memperoleh bentuk yang lebih konsisten dengan makna "*kedaulatan rakyat*" sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Frasa tersebut tidak lagi dibiarkan multitafsir sebagaimana yang terjadi selama ini.

Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dibaca sebagai momentum untuk menghidupkan kembali gagasan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya di bagian pengaturan kepemiluan. Amendemen ini

diperlukan untuk merekonstruksi norma kepemiluan agar lebih komprehensif. Rekonstruksi tidak berbicara pada persoalan "*setiap lima tahun sekali*" semata. Bahwa rekonstruksi dapat ditarik lebih jauh mencakup siapa yang dipilih, bagaimana keserentakan diatur, serta prinsip dasar penyelenggaraannya. Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan UUD NRI Tahun 1945, mulai tahun 1999 hingga 2001, perihal ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan perubahan konstitusi. Penelusuran ini menunjukkan bahwa *original intent* pembentuk UUD NRI Tahun 1945 pasca amendemen sesungguhnya menghendaki Pemilu serentak, hanya saja kemudian tidak secara eksplisit merincikan apakah keserentakan tersebut mencakup Pemilu lima kotak atau Pemilu dengan pola terpisah.

Desain konstitusionalisasi Pemilu melalui amendemen kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus memuat beberapa elemen pokok. *Pertama*, memasukkan Pilkada ke dalam Bab tentang Pemilu. Dengan demikian, Pilkada tidak lagi diposisikan semata sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Pilkada diposisikan sebagai mekanisme Pemilu yang menyatu dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penempatan ini akan mengakhiri perdebatan konstitusional mengenai apakah Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu (*electoral regime*) ataukah berada dalam rezim pemerintahan daerah (*regional government regime*). Di sisi lain, penempatan Pilkada dalam Bab Pemilu akan memperkuat keabsahan demokratisasi atas pemegang jabatan kepala daerah yang figurnya dipilih secara langsung oleh rakyat, karena memiliki landasan konstitusional yang setara dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kedua, menghapus atau merevisi frasa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak lagi menimbulkan tafsir ganda. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berbunyi, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", perlu direvisi agar tidak lagi multitafsir. Frasa "*dipilih secara demokratis*" selama ini telah menimbulkan interpretasi beragam: apakah dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui DPRD. Meski Mahkamah dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, hanya saja ketiadaan penegasan eksplisit dalam konstitusi tetap membuka celah bagi perdebatan di masa depan. Revisi kembali terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dapat diarahkan dengan menyederhanakan rumusannya menjadi "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota*", tanpa frasa "*dipilih secara demokratis*". Tata cara pemilihan kemudian diatur secara eksplisit dalam Bab Pemilu.

Ketiga, perlu adanya penataan kembali terhadap ketentuan Bab Pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan penegasan bahwa "*Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, serta anggota DPRD dan Kepala Daerah*". Penegasan ini dilakukan melalui revisi terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berbunyi "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Dengan memasukkan Kepala Daerah ke dalam Pasal 22E ayat (2), maka kedudukan Pilkada sebagai satu kesatuan bagian dari rezim Pemilu akan memiliki keajegan landasan secara konstitusional. Penegasan ini juga akan menghilangkan ambiguitas yang selama ini dihadapi oleh pembentuk undang-undang dalam mengatur Pilkada, apakah melalui UU Pemilu ataukah perlu diatur tersendiri di luar UU Pemilu.

Keempat, mengatur desain keserentakan secara langsung oleh konstitusi sebagai *mandatory rule*. Dengan Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun, desain keserentakan ini perlu ditegaskan dalam konstitusi agar tidak lagi menjadi objek sengketa norma di masa depan. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", perlu direvisi menjadi rumusan yang lebih rinci. Rumusan baru dapat berbunyi: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*", dengan penambahan ayat lanjutan misalnya "*Pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal diselenggarakan secara terpisah dengan jeda waktu paling sedikit ... tahun dan paling lama ...*"., atau dengan alternatif lain yang menyangkut model keserentakan penyelenggaraan Pemilu.

Dengan rumusan ini, desain keserentakan menjadi *mandatory rule* yang tidak dapat ditafsirkan lain oleh pembentuk undang-undang, serta untuk variasi teknis tetap bisa diserahkan pada mandat pengaturan melalui undang-undang. Integrasi ini juga sekaligus menutup potensi konflik tafsir di masa depan.²⁷ Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak perlu lagi menjadi arena sengketa norma konstitusional mengenai pengumuman diskursus apakah Pilkada merupakan bagian dari Pemilu atau bagian dari pemerintahan daerah. Pembentuk undang-undang juga tidak perlu lagi berdebat mengenai apakah pengaturan Pilkada harus melalui UU Pemilu atau diatur secara terpisah di undang-undang lain. Semua pertanyaan ini akan terjawab secara tegas oleh konstitusi.

²⁷ Sumit Bisarya dan Thibaut Noel, *Constitutional Negotiations: Dynamics, Deadlocks and Solutions* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2021), <https://doi.org/10.31752/idea.2021.42>, h.3.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merepresentasikan tahapan kedewasaan nalar kelembagaan dalam menata kembali keseimbangan antara rasionalitas sistem kepemiluan dan pengalaman empirik penyelenggaraan demokrasi. Dalam putusan ini, Mahkamah menempatkan Pemilu sebagai proses rasional yang harus menjamin kemampuan warga untuk berpartisipasi secara sadar serta memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan dapat dikelola dengan ukuran penalaran yang wajar. Dari kerangka itu, Mahkamah menegaskan arah tanggung jawabnya untuk menjaga kesinambungan nalar konstitusional agar tetap selaras dengan kenyataan politik yang senantiasa berkembang. Pemikiran tersebut memperlihatkan hukum sebagai medium refleksi yang hidup, tempat konstitusi meninjau kembali rasionalitasnya sendiri melalui peristiwa konkret kenegaraan. Gerak pemikiran semacam ini memperkuat kedudukan Mahkamah sebagai pengawal keseimbangan antara kepastian sistem dan kedalaman kesadaran publik atas nilai konstitusi. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan demikian menjadi peristiwa intelektual dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena memperlihatkan bagaimana konstitusi menegaskan daya berpikirnya melalui praktik penilaian yang bertahap, rasional, dan terus berkesinambungan.

III. KESIMPULAN

Pembahasan dalam artikel ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan titik balik penting dalam dinamika sistem kepemiluan Indonesia, yang menegaskan perlunya koreksi mendasar terhadap desain pemilu serentak penuh yang selama ini menimbulkan masalah struktural berupa beban berlebih bagi penyelenggara, kelelahan institusional, penurunan kualitas representasi politik, serta terganggunya pelaksanaan otonomi daerah. Putusan ini memformulasikan rasio ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan siklus Pemilu nasional dan Pemilu lokal dengan jeda waktu 2–2,5 tahun sebagai bentuk purifikasi terhadap fungsi pemilu dan upaya menjaga konsistensi kelembagaan penyelenggara Pemilu agar dapat berjalan efektif dan berkesinambungan. Namun, implementasi putusan tersebut membuka tantangan serius dalam transisi masa jabatan anggota DPRD, kepala daerah, dan sinkronisasi penyelenggara pemilu yang memerlukan perhatian khusus dan pengaturan norma kepemiluan secara jelas dan terukur.

Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang perlu diambil meliputi penguatan jangka pendek melalui revisi undang-undang Pemilu yang memastikan kesinambungan representasi politik dan stabilitas kelembagaan, serta mendorong kembali wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945 sebagai solusi jangka panjang. Amendemen konstitusi tersebut penting untuk mengatasi ambiguitas posisi

Pilkada dalam sistem ketatanegaraan, menetapkan secara jelas desain keserentakan Pemilu sebagai aturan norma konstitusional yang jelas mengikat di tingkat konstitusi, serta memperkuat landasan hukum penyelenggaraan Pemilu nasional dan pemilihan di tingkat daerah. Dengan langkah ini, diharapkan terjadi konsolidasi demokrasi yang tidak hanya menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemilu secara efektif, lebih daripada itu juga menjaga integritas kelembagaan dan kualitas partisipasi politik dalam kerangka konstitusi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan sosial-politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M, F. Yudhi Priyo Amboro, dan Triana Dewi Seroja. "Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional?" *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 1 (10 Oktober 2025): 221-37. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2446>.
- Alihodžić, Sead, Nicholas Matatu, Oliver Joseph, dan Katrin Lewis. *Timing and Sequencing of Transitional Elections: International IDEA Policy Paper No. 18. Timing and Sequencing of Transitional Elections: International IDEA Policy Paper No. 18*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2019. <https://doi.org/10.31752/idea.2019.13>.
- Arifin, Firdaus, Ihsanul Maarif, Bunyamin, Robi Asadul Bahri, dan Anastasia Wahyu Murbani. "Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 61-99. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.61-99>.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (20 Mei 2016): 675. <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Baidhowah, Adfin Rochmad. "Defender of democracy: The role of Indonesian constitutional court in preventing rapid democratic backsliding." *Constitutional Review* 7, no. 1 (2021): 124-52. <https://doi.org/10.31078/consrev715>.
- Ginsburg, Tom, dan James Melton. "Does the constitutional amendment rule matter at all?: Amendment cultures and the challenges of measuring amendment difficulty." *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (2015): 686-713. <https://doi.org/10.1093/icon/mov041>.
- Harel, Alon, dan Adam Shinar. "Between judicial and legislative supremacy: A cautious defense of constrained judicial review." *International Journal of Constitutional Law* 10, no. 4 (2012): 950-75. <https://doi.org/10.1093/icon/mos014>.

- Harris, Agustine, Oly Viana, dan M. Reza Winata. "Laporan Hasil Penelitian: Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Demokrasi Konstitusional." *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, 2021. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_143_Laporan%20Penelitian%20Hak%20Memilih%20dan%20Dipilih.pdf .
- Huda, Ni'matul, Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Yuniar Riza Hakiki. "Laporan Hasil Penelitian: Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur." *Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Jakarta, 2019. [https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_99_Laporan Penelitian Kompetitif UUI.pdf](https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_99_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20UUI.pdf) .
- Huda, Uu Nurul, Firdaus Arifin, Anthon F Susanto, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections." *Law Reform* 21, no. 2 (2025): 401-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.66848>.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Sobirin Sobirin, dan Reyhan Gymnastiar. "Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (1 September 2025): 361-86. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5>.
- Perdana, Aditya, Benget Manahan Silitonga, Ferry Daud M. Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Pramono U. Tanthowi, dan Titi Anggraini. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Prasetyo, Ngesti Dwi, Ibnu Sam Widodo, dan Ria Casmi Arrsa. "Laporan Hasil Penelitian: Dimensi Asas Pemilihan Umum dan Integritas Hakim Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, 2018. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_89_Dimensi%20Asas%20Pemilihan%20Umum%20Dan%20Integritas%20Hakim%20Konstitusi%20Dalam%20Memutus%20Perselisihan%20Hasil%20Pemilihan%20Umum.pdf .
- Putri, Chatrine Sabendi, dan Muhammad Rafi Darajati. "Comparative Study of the Constitutional Court as A Guardian of the Constitution Between Indonesia and Germany." *Pranata Hukum* 17, no. 2 (2022): 94-113. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v17i2.289>.
- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.

-
- Sejati, Sidiq Budi. "Evaluasi Manajemen Pemilu 2024 terhadap Gugurnya Petugas Badan Ad Hoc." *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI)*, Jakarta, April 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-7-I-P3DI-April-2024-2081.pdf .
- Tim Penulis APHTN HAN. "DINAMIKA PEMILIHAN UMUM DAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945" *BIDANG HUKUM TATA NEGARA: Penegakan Hukum Pemilu Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensiil dan Pembentukan Kabinet Kedepan*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2024. https://aphtnhan.id/assets/pdf/Buku_Bidang_HTN.pdf .
- Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. "Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024." *Laporan Hasil Riset Kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas*. Jakarta, 2021. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/51/25> .